

Peran Notaris dalam Wasiat Aset Digital di Indonesia

Muhammad Rifki Achadiyat^{*}, Ahmad Faizal Adha

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rifkiachadiyat222@gmail.com, ahmadf.adha@unisba.ac.id

Abstract. *Indonesian crypto transactions valued at IDR 556.53 trillion in 2024 have triggered a legal vacuum in digital inheritance. Using a normative juridical method with literature review for data collection, this study analyzes Notarial authority in drafting digital asset wills and the legal protection of heirs regarding digital assets under Indonesian positive law. The results indicate that although Article 15 of the Law on Notary Positions (UUJN) provides formal authority, Notaries are hindered by technical verification challenges and platform policies. Furthermore, legal protection for heirs via the saisine principle remains ineffective due to factual accessibility constraints. This study concludes that current Notarial authority is merely nominal and the rights of heirs remain uncertain. Consequently, reforms to the UUJN and the Civil Code (KUHPerdara), along with the development of Notarial professional standards adaptive to cyber technology, are essential to ensure legal certainty.*

Keywords: *Notary, Digital Will, Cyber Notary.*

Abstrak. Transaksi kripto Indonesia senilai Rp556,53 triliun pada 2024 memicu kekosongan hukum pewarisan digital. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data yaitu studi pustaka, menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan akta wasiat aset digital dan perlindungan hukum terhadap ahli waris atas aset digital menurut hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Pasal 15 UUJN memberikan kewenangan formal, Notaris terhambat verifikasi teknis dan kebijakan platform. Perlindungan ahli waris melalui prinsip saisine juga belum efektif akibat kendala aksesibilitas faktual. Simpulan menegaskan kewenangan Notaris masih bersifat nominal dan hak ahli waris belum pasti. Diperlukan reformasi UUJN, KUHPerdara, serta standar profesi Notaris yang adaptif terhadap teknologi siber guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: *Notaris, Wasiat Digital, Notaris Siber.*

A. Pendahuluan

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah paradigma fundamental kepemilikan harta kekayaan dalam masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi melahirkan berbagai bentuk aset baru yang tidak berwujud (*intangible*) namun memiliki nilai ekonomis sangat signifikan, seperti *cryptocurrency*, *Non-Fungible Tokens* (NFT), aset dalam permainan digital, akun media sosial komersial, dan berbagai bentuk properti digital lainnya (Yolanda, 2024). Transformasi ini tidak hanya mengubah cara manusia mengelola kekayaan, tetapi juga menimbulkan kompleksitas baru dalam sistem pewarisan ketika pemilik aset meninggal dunia.

Data empiris menunjukkan pertumbuhan eksponensial kepemilikan aset digital di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang dirilis pada 27 Desember 2024, nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang Januari hingga November 2024 mencapai Rp 556,53 triliun, meningkat drastis 356,16% dibandingkan tahun sebelumnya (Bappebti, 2024). Menurut Januari Rizki (Januar Rizki, 2025) menyebutkan bahwa Jumlah investor kripto mencapai 21,3 juta orang dengan 22,9 juta akun terdaftar, menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dunia dalam hal jumlah pengguna aset kripto. Komposisi demografis menunjukkan bahwa lebih dari 60% investor kripto berusia di bawah 30 tahun, mengindikasikan bahwa generasi muda telah mengadopsi aset digital sebagai instrumen investasi utama (Hari Widowati, 2024).

Fenomena ini menghadirkan permasalahan yuridis yang kompleks. Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin perlindungan terhadap hak milik pribadi setiap warga negara, yang secara implisit mencakup hak atas kekayaan dalam bentuk digital. Namun, sistem hukum waris Indonesia yang diatur dalam KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengantisipasi karakteristik unik aset digital yang bersifat immaterial, bergantung pada kredensial akses rahasia, tunduk pada *Terms of Service* (ToS) platform, dan bersifat lintas batas (Hardiansyah, 2024).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menghadapi dilema dalam mengakomodasi wasiat yang mencakup aset digital. Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan kewenangan umum kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai "semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan", namun tidak terdapat pedoman teknis spesifik mengenai verifikasi kepemilikan, pencatatan informasi akses, dan penyimpanan kredensial aset digital.

Survei Asosiasi Fintech Indonesia mengungkapkan bahwa 73% pemilik aset digital di Indonesia tidak merencanakan pewarisan aset mereka (AFTECH, 2024). Ketidadaan perencanaan ini bukan akibat ketidaksadaran, melainkan karena ketidakjelasan mekanisme hukum dan prosedur yang harus ditempuh. Fenomena "digital inheritance loss" yang terjadi secara global, di mana aset digital bernilai miliaran dolar hilang karena tidak dapat diakses ahli waris (Naomi, 2017), yang dimana dalam hal tersebut dapat menunjukkan urgensi permasalahan ini.

Beberapa yurisdiksi telah mengembangkan kerangka hukum progresif. Amerika Serikat melalui *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) memberikan panduan jelas mengenai akses fiduciary terhadap aset digital (RUFADAA, 2015). Uni Eropa melalui *EU Succession Regulation* juga telah mengembangkan framework untuk cross-border digital inheritance (EU, 2012). Namun, adaptasi model ini ke dalam sistem hukum Indonesia memerlukan kajian mendalam mengingat perbedaan sistem hukum dan karakteristik sosio-ekonomi.

Penelitian terdahulu yang telah meneliti dalam hal mengenai peran Notaris dalam pembuatan wasiat digital masih sangat terbatas dan sedikit dalam literatur hukum Indonesia. Asriannor, dalam studinya yang bertajuk "Tantangan dan Peluang Notaris di Era Digital," menitikberatkan pembahasannya pada hambatan teknis-administratif Notaris, khususnya mengenai pertentangan antara kewajiban kehadiran fisik serta tanda tangan basah dengan doktrin cyber notary (asriannor, et al., 2025). Di sisi lain, Sari mengeksplorasi dimensi substantif hukum waris dalam penelitiannya mengenai "Pewarisan Akun Digital E-Commerce Menurut Hukum Waris Perdata Indonesia," namun belum menyentuh secara komprehensif peran strategis Notaris dalam perumusan akta wasiatnya (Sari, 2025). Demikian pula dengan karya Tegar dan Arista yang berjudul "Kedudukan Hukum Wasiat Digital dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia"; penelitian tersebut sebatas menganalisis status hukum wasiat digital dalam kerangka hukum perdata secara umum tanpa mengelaborasi kewenangan spesifik Notaris dalam proses penerbitan akta maupun pengelolaan aset digital secara teknis (Tegar & Arista, 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) kewenangan Notaris dalam pembuatan wasiat yang

mencakup aset digital menurut hukum positif Indonesia, dan (2) perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam konteks pewarisan aset digital. Kerangka teoretis menggunakan Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen yang menekankan hierarki norma (Kelsen, 2017), Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo yang berfokus pada perlindungan substantif (Satjipto, 2014), dan Teori Peran yang menjelaskan adaptasi profesional terhadap perubahan sosial (Linton, 1936).

Penelitian ini juga memiliki kegunaan teoretis dalam memperluas cakrawala hukum perdata dan kenotariatan di Indonesia, khususnya melalui pemikiran ilmiah mengenai digital estate planning dan adaptasi teori hukum klasik seperti teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan teori peran terhadap fenomena aset non-fisik. Secara praktis, kajian ini berfungsi sebagai referensi vital bagi praktisi hukum dan Notaris dalam menyusun pedoman teknis pewarisan aset digital yang adil dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merevisi regulasi terkait, seperti UUJN dan UU ITE, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wasiat digital guna melindungi hak ahli waris dari risiko kehilangan nilai ekonomi maupun akses terhadap aset peninggalan di masa depan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif dipilih karena objek kajian berkaitan dengan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai kewenangan Notaris dan perlindungan hukum ahli waris dalam konteks aset digital. Pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis kondisi hukum positif terkait peran Notaris dalam pembuatan wasiat digital, sementara aspek analitis mengkaji kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHPperdata, UUJN (UU No. 2 Tahun 2014), UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024), Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Bappebti. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan wasiat dan aset digital. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber online terpercaya yang memberikan penjelasan tambahan mengenai konsep aset digital dan pewarisan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip, mengklasifikasi, dan menganalisis dokumen hukum, literatur akademik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi norma hukum positif yang mengatur peran Notaris dalam pembuatan wasiat, membandingkan pengaturan tersebut dengan kebutuhan hukum dalam konteks aset digital, menilai relevansi teori hukum dalam menganalisis peran Notaris, dan memberikan interpretasi hukum yang logis dan argumentatif untuk merumuskan kesimpulan serta rekomendasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memuat mengenai hasil-hasil penting dari penelitian yang telah dilakukan. Proses pengolahan dan analisis data dapat dituliskan di bagian ini. Misalnya langkah dalam pengolahan data dengan menggunakan metode atau algoritma tertentu. Kemudian dapat membahas mengenai interpretasi data. Diperbolehkan menggunakan sub bab, tanpa menggunakan *bullets and numbering*. Seperti ditunjukkan sebagai berikut ini.

Kedudukan hukum aset digital di Indonesia masih terjebak dalam dualisme regulasi. Di satu sisi, negara telah mengakui nilai ekonomis aset digital finansial, namun di sisi lain, hukum kewarisan konvensional belum mampu mengadopsinya secara utuh sebagai objek boedel waris. Aset digital finansial seperti *Cryptocurrency* dan NFT saat ini diposisikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, sehingga secara analogi memenuhi syarat sebagai "benda bergerak tidak berwujud" dalam Pasal 499 KUHPperdata.

Tantangan muncul pada aset non finansial yang bersifat personal seperti akun media sosial atau data cloud. Statusnya sering kali bukan dianggap sebagai milik penuh pewaris, melainkan hanya hak pakai yang dibatasi oleh aturan internal platform global. Terkait ketidakpastian status ini, Widjaja

berpendapat bahwa Regulasi saat ini dianggap reaktif, bukan proaktif, sehingga gagal memberikan kepastian hukum bagi pewaris. Akibatnya, tanpa pengakuan eksplisit, aset digital berisiko hilang atau tidak terakses, yang menimbulkan kerugian ekonomi dan emosional bagi ahli waris (Widjaja, 2020). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih tertinggal dibandingkan perkembangan transaksi digital yang sudah mencapai Rp556,53 triliun. Tanpa adanya sinkronisasi hukum, aset digital berpotensi menjadi "harta mati" yang tidak dapat berpindah tangan secara legal setelah pemiliknya wafat.

Kerangka hukum wasiat mengungkap adanya hambatan besar pada aspek formalitas. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara, wasiat menuntut adanya akta tertulis guna menjamin keaslian kehendak terakhir. Meskipun UU ITE hadir untuk memfasilitasi dunia siber, Pasal 5 ayat 4 huruf b justru menjadi pembatas bagi digitalisasi wasiat. Pasal tersebut menegaskan bahwa dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta autentik tidak boleh hanya dalam format elektronik. Hal ini menyebabkan wasiat aset digital di Indonesia berada dalam kondisi "hibrida"; objeknya digital, namun wadahnya harus tetap fisik (akta notariil).

Ketidaksiapan KUHPerdara dalam menghadapi fenomena ini sangatlah menjadi permasalahan yang jelas ketika dalam praktiknya. Menurut Sari, KUHPerdara tidak mengantisipasi kompleksitas teknis aset digital, seperti verifikasi kepemilikan atau pengalihan melalui platform online. Ini menunjukkan bahwa hukum positif saat ini kurang responsif terhadap perkembangan teknologi, sehingga wasiat aset digital sering kali bergantung pada interpretasi hakim dalam kasus-kasus sengketa (Sari, 2024).

Kekakuan hukum ini berisiko menciptakan sengketa di masa depan, terutama ketika ahli waris mencoba membuktikan keaslian wasiat digital di hadapan platform bursa kripto internasional yang memiliki standar pembuktian berbeda dengan hukum perdata Indonesia. Notaris memiliki kewenangan yang bersifat "nominal" dalam menangani aset digital. Berdasarkan Pasal 15 UUNJ, Notaris berwenang mengautentikasi wasiat, namun mereka tidak dibekali alat hukum maupun teknis untuk melakukan verifikasi kepemilikan. Dalam wasiat konvensional, Notaris dapat mengecek sertifikat tanah, tetapi dalam aset digital, Notaris tidak mungkin meminta private key tanpa melanggar prinsip keamanan siber.

Tantangan besar juga muncul pada aspek penyimpanan informasi sensitif dalam protokol Notaris. Jika Notaris mencatat *password* atau *seed phrase* dalam akta, maka risiko peretasan atau kebocoran data menjadi ancaman serius bagi Notaris dan penghadap. Sitaresmi dan Ristawati berpendapat bahwa tidak ada kejelasan hukum apakah sanksi administratif terkait pelanggaran kewajiban penyimpanan protokol berlaku jika data digital dicuri oleh peretas. Ketidakjelasan status hukum ini menciptakan risiko signifikan bagi Notaris, yang berpotensi menghambat adopsi praktik wasiat digital secara luas" (Sitaresmi & Ristawati, 2025).

Notaris saat ini dipaksa memikul tanggung jawab yang melampaui kewenangan teknisnya. Dibutuhkan solusi konkret seperti pengembangan Digital Vault resmi dan pemberian kewenangan kepada Notaris sebagai *Digital Executor* atau Fiduciary. Tanpa dukungan regulasi seperti RUFADAA di Amerika Serikat, peran Notaris dalam menjamin kepastian hukum di era siber akan terus terhambat oleh keterbatasan akses dan ketidakjelasan tanggung jawab hukum saat terjadi kegagalan sistem teknis. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil analisis yaitu:

Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Digital Menurut Hukum Positif Indonesia

Kewenangan Notaris dalam pembuatan wasiat yang mencakup aset digital tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional yang menjamin hak kepemilikan. UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya." Pasal 28H ayat (4) secara tegas menegaskan bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa hak milik merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "hak milik pribadi adalah hak setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama untuk memiliki harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud." Frasa "tidak berwujud" sangat relevan dalam konteks aset digital, mengkonfirmasi bahwa cryptocurrency, NFT, dan aset virtual lainnya termasuk dalam kategori harta

kekayaan yang dijamin perlindungannya oleh konstitusi.

Kewenangan Notaris secara operasional bersumber dari UUJN. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Kewenangan ini bersifat atribusi, artinya diberikan langsung oleh undang-undang tanpa delegasi dari pejabat lain.

Pasal 15 ayat (2) UUJN juga menyebutkan bahwa kewenangan notaris adalah melakukan legalisasi untuk menjamin keaslian tanda tangan dan kepastian tanggal dokumen di bawah tangan, serta melakukan pencatatan (waarmerking) surat di bawah tangan ke dalam buku khusus. Notaris juga berhak menerbitkan salinan (copy collation) yang identik dengan naskah asli, melakukan pengesahan fotokopi sesuai aslinya, serta memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta. Lebih lanjut, Notaris memiliki otoritas untuk menyusun akta pertanahan maupun akta risalah lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Interpretasi ekstensif terhadap frasa "semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan" dapat dijustifikasi berdasarkan prinsip *lex lata lex ferenda* hukum yang ada harus ditafsirkan secara progresif untuk mengakomodasi perkembangan sosial. Dengan demikian, aset digital dapat dikategorikan sebagai "penetapan" yang dikehendaki pewaris untuk dinyatakan dalam akta autentik, sehingga Notaris memiliki kewenangan mencatatkan kehendak pewaris mengenai distribusi aset digital.

Interpretasi ekstensif tersebut menghadapi batasan praktis yang signifikan. Pertama, UUJN tidak mengatur prosedur verifikasi kepemilikan aset digital. Berbeda dengan aset konvensional seperti tanah yang dapat diverifikasi melalui sertifikat, aset digital seperti cryptocurrency hanya dapat diverifikasi melalui kepemilikan private key serangkaian karakter alfanumerik yang memberikan akses penuh terhadap wallet digital.

Notaris tidak memiliki instrumen hukum untuk memverifikasi terhadap pewaris untuk memastikan benar-benar pemilik sah suatu wallet Bitcoin tanpa meminta pewaris mengungkapkan *private key*. Permintaan ini menimbulkan risiko keamanan serius: jika private key tercatat dalam akta wasiat yang dapat diakses pihak lain, aset dapat dicuri sebelum pewaris meninggal atau sebelum ahli waris mengklaimnya.

Kedua, KUHPdata Pasal 875 mendefinisikan wasiat sebagai "suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal." Definisi ini memberikan kebebasan menentukan objek wasiat, namun tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana objek digital harus diidentifikasi dalam akta. Praktik pembuatan wasiat konvensional mensyaratkan identifikasi objek yang jelas, seperti alamat tanah atau nomor sertifikat.

Identifikasi terhadap aset digital ini haruslah memadai yang seharusnya mencantumkan alamat wallet (*public address*) dan jenis *cryptocurrency* yang dimiliki. Namun, informasi ini tidak cukup memberikan akses kepada ahli waris mereka memerlukan private key. Jika Notaris mencantumkan private key dalam akta, muncul risiko keamanan tinggi: siapa saja yang memiliki akses terhadap akta dapat mencuri aset sebelum pewaris meninggal.

Pasal 15 ayat (3) UUJN dalam mengatasi permasalahan ini memberikan dasar bagi konsep *Cyber Notary* yang dimana dalam hal ini kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Meskipun pasal ini belum memberikan definisi normatif yang memadai, penjelasannya membuka peluang bagi Notaris untuk berperan dalam mengotentikasi dokumen dan instruksi digital.

UU ITE juga memberikan dukungan normatif. Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Pasal ini memberikan legitimasi pada data transaksi yang tercatat dalam blockchain atau sistem digital, menjadikan catatan transaksi aset digital sah di pengadilan sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil.

Notaris dalam praktiknya telah mengembangkan solusi inovatif berupa penunjukan digital executor pihak ketiga yang diberikan kewenangan dalam wasiat untuk mengelola aset digital setelah pewaris meninggal. Meskipun belum ada regulasi spesifik di Indonesia, konsep ini dapat dianalogikan dengan Executeur Testamentair dalam Pasal 1005-1022 KUHPdata. Digital executor memiliki peran khusus:

1. Memegang kunci akses (private key atau master password) untuk membuka akses bagi ahli waris,

2. Menentukan data digital mana yang harus dihapus dan mana yang diserahkan kepada ahli waris,
3. Menjadi penghubung dengan platform digital untuk melakukan klaim akun berdasarkan akta wasiat.

Berdasarkan teori kepastian hukum Hans Kelsen, implementasi pewarisan aset digital memerlukan regulasi spesifik yang mampu memberikan jaminan legal bagi Notaris, kejelasan status objek aset digital, serta perlindungan hak bagi masyarakat. Meski saat ini terjadi kekosongan aturan khusus, secara fungsional tetap diperlukan pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan verifikasi, otentikasi, pencatatan, dan penyimpanan dokumen autentik, baik dalam format konvensional maupun digital. Dalam kerangka teori peran, Notaris merupakan pejabat yang paling berwenang untuk menjalankan fungsi tersebut. Teori peran juga mendasari penentuan *digital executor*, di mana posisi tersebut idealnya diamanahkan kepada Notaris sebagai pejabat pembuat akta atau figur lain yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi untuk mengelola aset digital pewaris.

Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris atas Aset Digital Menurut Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dalam hukum modern telah bertransformasi dari sekadar pemahaman formal menjadi substansial, di mana efektivitas hukum diukur dari realisasi hak dalam kenyataan konkret, bukan sekadar keberadaan norma. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berfungsi melayani manusia dengan melindungi kepentingan individu melampaui logika formal. Dalam konteks aset digital, paradigma ini mewajibkan adanya mekanisme praktis agar ahli waris dapat menguasai aset secara riil. Perlindungan ini mencakup dua dimensi: preventif, yang bertujuan mencegah sengketa melalui perencanaan pewarisan yang sah dan akses informasi bagi ahli waris; serta represif, yang berfungsi memulihkan hak melalui lembaga peradilan dan mekanisme eksekusi yang efektif. Secara konstitusional, perlindungan hak waris merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi dan harta benda, yang menuntut peran aktif negara dalam menyediakan mekanisme perlindungan efektif, bukan sekadar pengakuan pasif. Jimly Asshiddiqie mempertegas bahwa jaminan ini mencakup tiga dimensi utama: hak untuk menguasai, hak untuk memanfaatkan, serta hak untuk mengalihkan kepemilikan, termasuk melalui pewarisan. Tanpa adanya kepastian mekanisme pengalihan kepada ahli waris, hak milik menjadi kehilangan esensinya.

Dalam perspektif hukum Islam yang diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak waris memiliki dimensi religius yang fundamental. Sesuai Pasal 171 huruf (a) KHI, hukum kewarisan dipahami sebagai instrumen yang mengatur pemindahan hak milik harta peninggalan (*tirkah*) kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam sistem hukum Islam dipandang sebagai kewajiban syariat yang harus dilaksanakan secara tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KUHPdata memberikan perlindungan fundamental kepada ahli waris melalui prinsip peralihan hak secara otomatis. Pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian pewaris. Pasal 833 ayat (1) memperkuat dengan menyatakan bahwa ahli waris secara otomatis karena hukum (*van rechtswege*) memperoleh hak milik atas seluruh aset, hak, dan piutang milik orang yang meninggal. Prinsip ini, yang dikenal sebagai asas *saisine*, memastikan bahwa hak warisan berpindah kepada ahli waris tanpa perlu tindakan penerimaan formal. Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, ketentuan ini berfungsi sebagai perlindungan preventif yang substansial. Dengan menciptakan kepastian peralihan hak secara otomatis, hukum berhasil mencegah kekosongan kepemilikan (*vacuum of ownership*) yang berpotensi dieksploitasi pihak yang tidak berhak.

Efektivitas prinsip *saisine* ini terbatas pada aset konvensional yang didukung sistem administrasi kepemilikan jelas (seperti sertifikat tanah atau buku tabungan). Dalam konteks aset digital, meskipun secara hukum ahli waris memperoleh hak nominal atas aset digital pewaris pada saat kematian, hak ini tidak disertai kemampuan akses faktual. Misalnya, *cryptocurrency* yang tersimpan dalam digital wallet tidak akan berpindah secara otomatis hanya karena kematian; ahli waris mutlak memerlukan *private key* untuk mentransfer aset. Ketidadaan atau hilangnya informasi *private key* mengakibatkan aset digital menjadi tidak dapat diakses selamanya, menunjukkan bahwa hak kepemilikan hukum ahli waris atas aset tersebut menjadi tidak berarti dalam praktik. Situasi ini

mencerminkan kesenjangan antara hak *de jure* (hak menurut hukum) dan kemampuan *de facto* (kemampuan faktual) untuk menikmati hak tersebut.

Cara dalam pelaksanaan perlindungan terdapat dua konsep mekanisme peralihan aset digital yang dapat diaplikasikan yaitu dengan *erfstelling* (penunjukan ahli waris) dan *legaat* (hibah wasiat).

Erfstelling berdasarkan Pasal 954 KUHPdata merupakan cara pemberian wasiat dengan menunjuk ahli waris yang akan menerima harta baik secara keseluruhan atau sebagian. Dalam konteks aset digital, misalnya seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan total kekayaan Rp 250 miliar yang terdiri dari berbagai aset digital seperti kripto, bitcoin, dan saldo bank digital. Pewaris mewasiatkan seluruh hartanya kepada istri dan anak. Ahli waris menerima persentase dari total nilai kekayaan, di mana nilai aset digital dihitung ekuivalen dan dikonversi terlebih dahulu ke mata uang fiat (Rupiah) pada tanggal kematian, lalu dibagikan sesuai persentase yang ditetapkan berdasarkan hukum waris.

Legaat berdasarkan Pasal 957 KUHPdata adalah pemberian wasiat secara khusus dengan memberikan beberapa barang dari jenis tertentu, baik bergerak atau tidak bergerak, secara keseluruhan atau sebagian. Mekanisme ini sangat efektif untuk membagi aset digital yang memiliki sifat unik, spesifik, dan tidak dapat dibagi (*indivisible*). Contohnya, seorang pewaris memiliki koleksi seni digital NFT yang ingin diberikan kepada teman-temannya, dan 30 koin Ethereum untuk cucunya. Pembagiannya bersifat khusus sesuai yang ditetapkan pewaris, tanpa memengaruhi pembagian warisan umum untuk keluarga (ahli waris *ab intestato*).

Penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks aset digital, peralihan melalui *legaat* lebih tepat karena bentuk aset digital dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat dikuasai atau dimiliki sesuai Pasal 503 dan 509 KUHPdata, seperti NFT, foto di cloud, data di hard drive, atau akun media sosial yang memiliki nilai ekonomis. Peralihan aset digital melalui *erfstelling* dan *legaat* dapat direkonstruksi melalui integrasi smart contract dalam akta wasiat notariil. Dalam instrumen *erfstelling*, hak saisine ahli waris menurut Pasal 833 KUHPdata diimplementasikan melalui mekanisme *Dead Man's Switch* pada jaringan blockchain yang mengotomatisasi pemindahan saldo ke alamat dompet ahli waris pasca-inaktivitas pewaris.

penerapan *erfstelling* (pengangkatan ahli waris) dan *legaat* (hibah wasiat) menawarkan solusi yuridis yang komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan kejelasan informasi bagi para pihak. *Legaat* sangat efektif untuk mengalihkan aset digital yang bersifat unik, spesifik, dan tidak dapat dibagi (*indivisible*). Sebagai ilustrasi, jika seorang pewaris ingin memberikan koleksi seni digital kepada sahabatnya atau sejumlah koin Ethereum spesifik kepada cucunya tanpa mengganggu porsi waris keluarga (ahli waris *ab intestato*), maka *legaat* memungkinkan pembagian yang bersifat khusus sesuai ketentuan wasiat tersebut.

Penentuan antara *erfstelling* atau *legaat* sangat bergantung pada kebutuhan dan komposisi harta peninggalan. *Erfstelling* lebih tepat digunakan jika aset digital mencakup sebagian besar kekayaan pewaris, seperti portofolio kripto besar atau akun media sosial komersial. Namun, untuk aset yang memenuhi kriteria kebendaan dalam Pasal 503 dan 509 KUHPdata namun bersifat spesifik seperti NFT, data di cloud, atau akun non-komersial maka hibah wasiat (*legaat*) menjadi mekanisme peralihan yang paling ideal karena presisinya dalam menentukan objek dan penerima tertentu.

Peralihan dengan *legaat* dalam praktiknya terdapat suatu cara peralihan dengan *smart contract* yang berfungsi mengeksekusi transfer aset spesifik (seperti NFT atau token tertentu) secara langsung kepada legataris segera setelah pemicu kewarisan terpenuhi. Penggunaan teknologi ini meniadakan hambatan birokrasi penagihan aset, di mana smart contract berperan sebagai pelaksana teknis (*digital executor*) yang menjamin efisiensi serta kepastian peralihan hak atas aset digital secara *de facto*.

Efektivitas operasional *smart contract* ini wajib bersandar pada validitas yuridis akta autentik guna menjamin perlindungan hukum para pihak. Karena hukum positif Indonesia belum mengakui kode pemrograman sebagai manifestasi kehendak mandiri, smart contract diposisikan sebagai instrumen pelaksana teknis yang mandatnya bersumber dari akta wasiat. Notaris berperan krusial menyelaraskan logika algoritma dengan kehendak pewaris guna mencegah pelanggaran ketentuan waris, khususnya *legitieme portie*.

Analisis komprehensif menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan wasiat aset digital di Indonesia. Meskipun secara konstitusional hak milik pribadi atas benda tidak berwujud dijamin oleh Pasal 28G dan 28H UUD 1945, pada tingkat operasional, baik KUHPdata maupun UUJN belum mengatur secara spesifik mengenai mekanisme verifikasi, otentikasi,

serta eksekusi terhadap objek digital yang memiliki karakteristik lintas batas dan terenkripsi.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen, kekosongan ini mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam menyediakan norma yang bersifat hierarkis dan konsisten. Kelsen menekankan bahwa norma-norma hukum harus membentuk sistem yang koheren, di mana norma yang lebih rendah bersumber dari dan konsisten dengan norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, UU ITE sebagai *lex specialis* untuk transaksi elektronik seharusnya memberikan ketentuan khusus yang melengkapi (bukan bertentangan dengan) KUHPdata sebagai *lex generalis* untuk hukum waris.

Studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa yurisdiksi telah proaktif mengatasi tantangan wasiat aset digital. Di Amerika Serikat, RUFADAA tahun 2015 memberikan wewenang kepada fiduciary (seperti executor) untuk mengakses aset digital pewaris, dengan syarat tetap mematuhi ToS platform. Model ini bertujuan menyeimbangkan pengakuan hak ahli waris dengan penghormatan terhadap privasi digital. Inggris melalui Inheritance and Trustees Powers Act 2014 memungkinkan pengalihan hak melalui mekanisme trust. Estonia dan Singapura bahkan telah mengembangkan regulasi yang mengintegrasikan teknologi blockchain untuk memfasilitasi transfer aset digital secara otomatis.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi dan mekanisme khusus yang mengatur, peralihan aset digital melalui metode *erfstelling* maupun legaat secara praktis dapat diimplementasikan menggunakan teknologi smart contract. Metode ini menjadi solusi keamanan krusial untuk mencegah kerugian ekonomi masif bagi pemilik aset bernilai tinggi yang belum sempat melakukan pengalihan sebelum wafat. Analisis ini menegaskan bahwa prinsip *saisine* dalam hukum waris konvensional saat ini tidak lagi efektif untuk melindungi ahli waris aset digital karena adanya kendala akses teknis dan ketiadaan skema escrow yang teregulasi. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi legislatif yang berfokus pada perlindungan hukum substantif, seperti pengakuan instrumen digital executor, guna menjamin aksesibilitas faktual ahli waris melampaui sekadar pengakuan hak kepemilikan di atas kertas.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam pembuatan wasiat yang mencakup aset digital di Indonesia mengalami kekosongan hukum substantif. Meskipun Pasal 15 UUJN memberikan kewenangan formal melalui interpretasi ekstensif terhadap frasa "semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan," kewenangan ini terbatas pada aspek pencatatan kehendak pewaris tanpa disertai instrumen hukum memadai untuk verifikasi kepemilikan, penyimpanan kredensial akses, dan eksekusi wasiat digital. Konsep Cyber Notary dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dan pengakuan dokumen elektronik dalam Pasal 5 UU ITE memberikan landasan normatif, namun belum cukup operasional tanpa regulasi teknis yang spesifik.

Perlindungan hukum bagi ahli waris juga mengalami kegagalan substantif. Prinsip *saisine* dalam Pasal 833 KUHPdata memberikan hak nominal kepada ahli waris, namun tidak menjamin aksesibilitas faktual terhadap aset digital yang bergantung pada private key atau kredensial teknis lainnya. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa mekanisme *erfstelling* dan legaat yang diintegrasikan dengan smart contract dapat menjadi solusi efektif untuk peralihan aset digital, dengan catatan bahwa validitas yuridis tetap bersumber dari akta autentik Notaris.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi legislatif mendasar: (1) amandemen Pasal 15 UUJN untuk memberikan kewenangan eksplisit kepada Notaris terkait verifikasi, penyimpanan kredensial aman (digital vault), dan penunjukan digital executor, disertai sanksi keamanan data; (2) penambahan ketentuan dalam KUHPdata Buku II untuk mengakui aset digital sebagai objek waris yang sah, lengkap dengan mekanisme escrow atau fiduciary; (3) penetapan Peraturan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Pedoman Pembuatan Wasiat Digital untuk standarisasi prosedur dan format pencatatan aset digital; dan (4) program pelatihan wajib berkelanjutan bagi Notaris mengenai teknologi blockchain, kriptografi, dan hukum digital.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pemilik ilmu, yang atas ketetapan-Nya penulis diberikan kekuatan untuk menuntaskan perjalanan panjang ini melalui penyusunan SPESIA ini yang berjudul "Peran Notaris dalam Pembuatan Surat Wasiat (Testament) yang Mencakup Aset Digital Ditinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". Karya ini bukan sekadar syarat kelulusan

akademik, melainkan sebuah manifestasi dari dedikasi, air mata, dan harapan yang penulis tumpukan dalam lembar-lembar kertas ini.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada kedua orang tua Bapak Aden Dendalaga, S.Ip., M.Si., yang doanya menjadi jembatan bagi setiap kemudahan yang penulis temui, dan yang dukungannya menjadi napas bagi semangat penulis yang nyaris padam. Kepada Bapak/Ibu Dosen terkhusus kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. Ahmad Faizal Adha, S.H.I., M.Ag., terima kasih telah menjadi pelita di tengah kebuntuan intelektual, membimbing penulis dengan sabar hingga gagasan ini mampu berdiri tegak secara yuridis. Tak lupa bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, terima kasih telah menjadi saksi bisu setiap proses pendewasaan ini. Penulis menyadari bahwa di era digital yang serba cepat ini, kepastian hukum adalah sebuah keharusan, dan besar harapan penulis agar pemikiran sederhana dalam skripsi ini dapat menjadi sumbangsih nyata bagi perlindungan hak-hak masyarakat di masa depan. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kemanfaatan."

Daftar Pustaka

- Asosiasi Fintech Indonesia, *Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Digital*, AFI, Jakarta, 2024.
- Asriannor, dkk, "Tantangan dan Peluang Notaris di Era Digital", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, Nomor 2 April-June, 2025.
- Bappebti, *Tumbuh 356,16 Persen Tahun Ini, Transaksi Aset Kripto Capai Rp 556,53 Triliun*, Siaran Pers Bappebti, Jakarta, 27 Desember 2024.
- Defita Permata Sari, "Wasiat Yang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia", *Officium Notarium*, pp.1-12, 2024.
- European Union, *Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments in Matters of Succession and on the Creation of a European Certificate of Succession (Brussels IV)*, *Official Journal of the European Union*, L 201/107, 27 July 2012
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
- Hardiyansyah, dkk, "Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 6, No. 2, Desember 2024, hlm. 156-158.
- Hari Widowati, "Lebih dari 60% Investor Kripto di Indonesia Berusia di Bawah 30 Tahun," *Katadata*, 31 Oktober 2024, Hlm. 1, <https://katadata.co.id/finansial/keuangan/672305ed171d5/lebih-dari-60-investor-kripto-di-indonesia-berusia-di-bawah-30-tahun> (Diakses tanggal 24 Oktober 2024, Pukul 11.22 WIB).
- Muhammad Januar Rizki, "Investor Kripto Indonesia 3 Besar Dunia! OJK Perketat Pengawasan," *Hukumonline*, 11 Februari 2025, , <https://www.hukumonline.com/berita/a/investor-kripto-indonesia-3-besar-dunia-ojk-perketat-pengawasan> (Diakses tanggal 27 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB).

- Naomi Cahn dan Evan Schaeffer, "Digital Assets and Fiduciary Duties," *California Law Review*, Vol. 105, No. 2, 2017.
- Ralph Linton, *The Study of Man: An Introduction*, Appleton-Century, New York, 1936.
- Sari, Dewi Ratna. "Pewarisan Akun Digital E-Commerce Menurut Hukum Waris Perdata Indonesia." Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2025.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Sitairesmi, A., & Ristawati, R, *Perlindungan Data Pribadi Post-Mortem oleh Notaris Melalui Penyimpanan Protokol Notaris: Prospek dan Tantangannya*. *Halu Oleo Law Review*. Volume 9 No. 1, 2025.
- Tegar W.M, Arista C.I, "Kedudukan Hukum Wasiat Digital dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol. 4, No. 6, Oktober 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Uniform Law Commission, *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)*, Uniform Law Commission, Washington D.C., 2015.
- Widjaja, G, "Regulasi Aset Digital di Indonesia: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Hapiipi, M. (2025). Optimalisasi Humas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pencegahan Human Trafficking. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 37–46. <https://doi.org/10.29313/jrmk.v5i1.5890>
- Maemunah, M. H. N. (2025). Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.7618>
- Pasya Mazaya, K., & Januarita, R. (2025). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. *Law Out Loud*. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/lol>